PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA [1]

Oleh :
Rachel M. Gurning [2]
Hervian Y. Rumengan [3]
Vicky F. Taroreh [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip perlindungan anak dalam proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak di bawah umur pelaku pembunuhan berencana. Dan untuk mengkaji Bentuk Pertanggungjawaban Anak Pelaku Pembunuhan Berencana di bawah umur berdasarkan Undang – undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana tetap dapat diterapkan berdasarkan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd pada dasarnya telah menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Majelis hakim menyatakan bahwa anak terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, hakim tetap menerapkan ketentuan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa serta memerintahkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, anak dibawah umur, pembunuhan berencana*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu perkara tindak pidana pembunuhan berencana yang melibatkan anak sebagai pelaku dan menarik perhatian publik adalah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd. Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena melibatkan relasi antara peserta didik dan tenaga pendidik, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks terkait pertanggungjawaban pidana anak terhadap tindak pidana berat.

Perkara ini melibatkan seorang anak berinisial FL yang pada saat kejadian berusia 16 tahun dan berstatus sebagai siswa pada salah satu Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah Mapanget, Kota Manado. Peristiwa bermula pada tanggal 21 Oktober 2019 ketika korban yang bernama Alexander Pangkey, seorang guru agama, menegur terdakwa bersama temannya karena kedapatan merokok di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran berlangsung. Teguran tersebut memicu terjadinya adu mulut antara terdakwa dan korban. Setelah menerima teguran tersebut, terdakwa merasa sakit hati dan menyimpan rasa dendam terhadap korban. Terdakwa kemudian pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah pisau dapur, lalu kembali ke sekolah dan menunggu korban di area parkiran. Pada saat korban hendak pulang dengan sepeda motornya, terdakwa melakukan penikaman berulang kali yang mengakibatkan korban mengalami luka serius dan akhirnya meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis.[5]

Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan primair pembunuhan berencana dan subsidair pembunuhan. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa tindakan terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil pisau, kemudian kembali ke sekolah dan menunggu korban, menunjukkan adanya tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir secara tenang atas perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "direncanakan terlebih dahulu" dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa dan menetapkan agar terdakwa menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tomohon. Putusan ini merupakan penerapan batas maksimum pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak, yaitu setengah dari ancaman pidana maksimum bagi pelaku dewasa.[6]

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010336
[3] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd.
[6] Manoppo, J. V., & Sondakh, M. (2024). Implementasi Batas Maksimum Pemidanaan Anak dalam Kasus Tindak Pidana Berat di Sulawesi Utara. Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 15(1), 45-60.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Putusan ini menarik untuk dikaji karena menimbulkan perdebatan yuridis mengenai pemenuhan unsur perencanaan pada diri anak. Secara teoritis, pembunuhan berencana mensyaratkan adanya kesempatan berpikir secara tenang sebelum pelaku melaksanakan kehendaknya. Namun demikian, pada anak yang secara psikologis masih berada dalam tahap perkembangan emosi, penilaian mengenai adanya ketenangan berpikir patut dianalisis lebih mendalam. [7]Selain itu, efektivitas pidana penjara selama 10 tahun terhadap tujuan pembinaan dan reintegrasi sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menjadi aspek penting yang perlu dikritisi.[8]

Secara normatif, perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi guna menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Prinsip tersebut didasarkan pada pemahaman bahwa anak masih berada pada fase perkembangan psikologis yang belum sempurna, sehingga respons hukum yang diberikan harus berorientasi pada pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi. [9]Akan tetapi, implementasi pendekatan ini menghadapi tantangan besar ketika tindak pidana yang dilakukan tergolong berat, seperti pembunuhan berencana, yang secara hukum positif memiliki ancaman pidana tinggi dan menimbulkan dampak sosial yang luas.[10]

Di sisi lain, lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana nasional, termasuk pengaturan mengenai pembunuhan berencana dalam Pasal 459. [11]Ketentuan ini relevan untuk dianalisis dalam kaitannya dengan rezim perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan Undang-Undang SPPA.

Kehadiran norma baru ini menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara ketentuan hukum pidana umum dengan prinsip-prinsip khusus dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila tidak terdapat sinkronisasi yang jelas, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana berat.[12]

Kompleksitas penanganan perkara anak dalam kasus pembunuhan berencana menuntut keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dengan perlindungan hak-hak anak. Pemidanaan terhadap anak tidak boleh semata-mata berorientasi pada pembalasan, tetapi harus diarahkan pada pembinaan agar anak dapat kembali berintegrasi secara sehat dalam masyarakat. Namun demikian, perlindungan terhadap anak juga tidak boleh mengabaikan kepentingan korban dan rasa keadilan masyarakat.[13]

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dalam perkara pembunuhan berencana diterapkan oleh hakim melalui Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd, serta bagaimana sinkronisasi pengaturannya dalam sistem hukum pidana Indonesia pasca berlakunya KUHP dengan tetap berpedoman pada prinsip perlindungan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap hak anak di bawah umur yang menjadi pelaku pembunuhan berencana ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Anak di bawah umur Pelaku pembunuhan berencana ?

C. Metode Penelitian

Metode yang di gunakan adalah metode Pendekatan Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

[7] Muliani, S., Kasim, A., & Jamaluddin, A. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak. Jurnal Ilmu Hukum Pascasarjana, 12(2), 221-236.

[8] Arifin, M. Z., & Setyowati, D. (2023). Batasan Unsur "Direncanakan Terlebih Dahulu" pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Analisis Doktrinal Hukum Pidana). Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, 12(2), 115-128.

[9] Atmasasmita, R. (2024). Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Teori, Praktik, dan Harmonisasi Hukum Pasca-Kodifikasi KUHP Baru. PT Refika Aditama.

[10] Putra, A. S., & Handayani, T. (2024). Reorientasi Pemidanaan Anak Pelaku Pembunuhan Berencana: Antara Retributif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 53(1), 89-102.

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

[12] Chandra, T. Y. (2024). Hukum Pidana Anak di Indonesia: Doktrin, Praktik, dan Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. PT Citra Aditya Bakti.

[13] Marzuki, P. M. (2024). Penelitian Hukum Yuridis Normatif dan Analisis Kasus Putusan. Kencana.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

A. Implementasi Prinsip Perlindungan Anak Dalam Proses Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana.

Dalam kasus pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi syarat usia dan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum. Namun demikian, pertanggungjawaban pidana tersebut tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban pidana orang dewasa. Perbedaan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kondisi psikologis anak masih berada dalam tahap perkembangan sehingga kemampuan berpikir, mengendalikan emosi, dan mempertimbangkan akibat perbuatannya belum sepenuhnya matang. [14]

Perlindungan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana juga merupakan implementasi dari amanat konstitusi yang menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Negara tidak boleh menghilangkan hak-hak tersebut hanya karena anak telah melakukan tindak pidana. Sebaliknya, negara harus memastikan bahwa proses hukum yang dijalani anak tetap memberikan kesempatan bagi perbaikan diri dan masa depannya.

Kedudukan anak dalam sistem peradilan pidana bukan hanya sebagai pelaku yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, melainkan juga sebagai individu yang harus memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Pendekatan ini menjadi pembeda utama antara sistem peradilan pidana anak dan sistem peradilan pidana orang dewasa. [15]

Tahap penyidikan merupakan tahapan yang sangat penting karena pada fase ini hak-hak anak berpotensi mengalami pelanggaran apabila tidak diawasi secara ketat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan berbagai mekanisme perlindungan khusus yang wajib diterapkan oleh penyidik ketika menangani perkara yang melibatkan anak. [16]

Perlindungan pertama adalah kewajiban penyidik untuk menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif dan humanis. Pemeriksaan terhadap anak harus dilakukan dalam suasana yang tidak menimbulkan rasa takut maupun tekanan psikologis. Penyidik wajib memperhatikan kondisi mental anak serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami sesuai tingkat perkembangan usianya. [17]

Perlindungan kedua adalah hak anak untuk memperoleh bantuan hukum sejak awal proses pemeriksaan. Hak tersebut merupakan bagian dari prinsip fair trial yang harus diberikan kepada setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Kehadiran penasihat hukum bertujuan untuk memastikan bahwa anak memahami hak-haknya dan tidak memberikan keterangan karena adanya tekanan dari pihak tertentu.

Selain bantuan hukum, anak juga berhak didampingi oleh orang tua atau wali. Kehadiran orang tua memiliki arti penting karena dapat memberikan rasa aman dan dukungan emosional kepada anak selama menjalani proses pemeriksaan. Dalam praktiknya, banyak anak mengalami ketakutan dan stres ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Oleh sebab itu, pendampingan keluarga menjadi salah satu bentuk perlindungan yang sangat penting.

Peran Pembimbing Kemasyarakatan juga memiliki kedudukan strategis dalam tahap penyidikan. Pembimbing Kemasyarakatan bertugas melakukan penelitian kemasyarakatan untuk mengetahui latar belakang kehidupan anak, kondisi keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana. Hasil penelitian tersebut nantinya menjadi bahan pertimbangan bagi penyidik, jaksa, maupun hakim dalam mengambil keputusan.

Dalam kasus pembunuhan berencana, perlindungan terhadap anak pada tahap penyidikan sering menghadapi tantangan yang cukup besar. Hal ini disebabkan oleh tingginya perhatian masyarakat terhadap tindak pidana yang menghilangkan nyawa seseorang. Tidak jarang muncul tuntutan publik agar pelaku dihukum

[14] Chazawi, Adami. (2024). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[15] Sujatmiko, T. (2024). "Penerapan Asas Non-Diskriminasi dan Hak Tumbuh Kembang Anak dalam Proses Peradilan Pidana: Kajian Hukum Konstitusional." Jurnal Konstitusi, 21(3).

[16] Atmasasmita, Romli. (2024). Sistem Peradilan Pidana Anak Kontemporer: Masalah Penyidikan, Penuntutan, dan Ajudikasi. Bandung: PT Refika Aditama.

[17] Putri, D. A., & Setiawan, B. (2025). "Perlindungan Hak Anak Korban dan Pelaku Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan: Sinergi UU SPPA dan Peraturan Kapolri." Jurnal Hukum Pidana dan Penegakan Hukum, 7(1).

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

seberat-beratnya tanpa memperhatikan statusnya sebagai anak. Kondisi tersebut dapat memengaruhi objektivitas proses penegakan hukum apabila aparat tidak berpegang teguh pada prinsip perlindungan anak.

Oleh karena itu, implementasi perlindungan anak pada tahap penyidikan harus dilakukan secara konsisten agar proses pencarian kebenaran materiil tidak mengorbankan hak-hak anak yang telah dijamin oleh undang-undang. [18]

Dalam perkara pembunuhan berencana, jaksa harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak anak. Di satu sisi, negara wajib memberikan kepastian hukum terhadap tindak pidana yang telah menghilangkan nyawa seseorang. Di sisi lain, negara juga memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa anak tetap memperoleh perlindungan selama menjalani proses hukum. Keseimbangan tersebut menjadi penting karena anak masih memiliki peluang yang besar untuk dibina dan diperbaiki sehingga dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab.

Salah satu bentuk perlindungan yang diberikan pada tahap penuntutan adalah kewajiban jaksa untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Laporan tersebut berisi informasi mengenai kondisi keluarga anak, lingkungan sosial,[19] riwayat pendidikan, perkembangan psikologis, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana. Informasi tersebut sangat penting karena dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai keadaan anak yang sebenarnya. [20]

Dalam sistem peradilan pidana anak, orientasi penuntutan tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman. Penuntutan harus mempertimbangkan kemungkinan pembinaan dan perbaikan perilaku anak. Oleh karena itu, jaksa harus memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Pendekatan tersebut berbeda dengan sistem pemidanaan konvensional yang lebih menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku. [21]

Perlindungan lain yang diberikan kepada anak pada tahap penuntutan adalah pembatasan ancaman pidana. Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang sangat penting karena menunjukkan bahwa hukum Indonesia mengakui adanya perbedaan tingkat kesalahan antara anak dan orang dewasa.

Dalam konteks pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ancaman pidana bagi orang dewasa dapat berupa pidana penjara paling lama dua puluh tahun, pidana seumur hidup, atau pidana mati. Namun terhadap anak, ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan secara penuh karena adanya perlindungan khusus dalam UU SPPA. Anak tidak dapat dijatuhi pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup. [22]

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tetap memberikan perlindungan terhadap masa depan anak sekalipun anak melakukan tindak pidana yang sangat berat. Negara tetap memandang bahwa anak memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri melalui proses pembinaan yang tepat. Selain itu, jaksa juga harus mempertimbangkan dampak psikologis dari tuntutan yang diajukan. Tuntutan yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan kondisi anak dapat menimbulkan trauma psikologis yang berkepanjangan. [23]Sebaliknya, tuntutan yang mempertimbangkan aspek pembinaan akan lebih sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak yang berorientasi pada reintegrasi sosial. [24]

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengatur berbagai ketentuan khusus mengenai pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Salah satu bentuk perlindungan yang paling mendasar adalah kewajiban penyelenggaraan sidang secara

[18] Fahmi, A. Z., & Handayani, I. (2024). "Objektivitas Jaksa dalam Penuntutan Perkara Pidana Anak di Tengah Tekanan Publik atas Kasus Kejahatan Kekerasan." Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 53(1), 45-58.

[19] Bahrudin, Achmad. (2023). Eksistensi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Bandung: PT Refika Aditama.

[20] Wicaksono, B.(2023). "Urgenitas Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Penuntutan Anak." Jurnal Peradilan dan Penegakan Hukum, 5(2), 112-127.

[21] Simanjuntak, H., & Nugraha, R. (2025). "Formulasi Tuntutan Pidana Berbasis Rehabilitative Justice oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Anak Pelaku Pembunuhan." Jurnal Hukum Pidana Panggung, 11(3), 201-215.

[22] Gozali, Erni Widhayanti. (2024). Hukum Penuntutan Anak di Indonesia: Teori Kebijakan dan Praktik Kejaksaan. Jakarta: Sinar Grafika.

[23] Fitriyah Ingratubun dkk., Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia (CV. Dunia Penerbitan Buku, 2025), hlm. 124–128.

[24] Chairul Bariah dkk., Hukum Pidana Anak (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 189–193.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

tertutup untuk umum. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi identitas anak dari publikasi yang dapat menimbulkan stigma sosial di kemudian hari. Perlindungan identitas anak merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Apabila identitas anak diketahui secara luas oleh masyarakat, maka anak dapat mengalami diskriminasi, penolakan sosial, bahkan kesulitan dalam melanjutkan pendidikan maupun kehidupan sosial setelah menjalani pidana. Oleh karena itu, kerahasiaan identitas anak harus dijaga secara ketat oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan. [25]

Selain itu, hakim yang menangani perkara anak harus memiliki pemahaman khusus mengenai psikologi anak dan sistem peradilan pidana anak. Hakim tidak hanya bertugas menilai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana, tetapi juga harus memahami kondisi psikologis dan sosial anak yang menjadi terdakwa. [26] Dalam perkara pembunuhan berencana, hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi terjadinya tindak pidana tersebut. Pertimbangan tersebut meliputi tingkat kematangan berpikir anak, kondisi lingkungan keluarga, latar belakang pendidikan, hubungan sosial, serta kemungkinan adanya pengaruh pihak lain dalam pelaksanaan tindak pidana. [27]

Perlindungan terhadap anak pada tahap persidangan juga tercermin dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan tujuan pemidanaan anak. Dalam menjatuhkan putusan, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masa depan anak. [28]Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip *restorative justice* yang menjadi salah satu dasar pembentukan UU SPPA. *Restorative justice* menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana serta mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya secara konstruktif. [29]

Meskipun diversi tidak dapat diterapkan dalam perkara pembunuhan berencana karena ancaman pidananya melebihi tujuh tahun, nilai-nilai restorative justice tetap dapat dijadikan pertimbangan dalam proses pemeriksaan perkara anak. Hakim dapat memperhatikan sikap kooperatif anak, penyesalan yang ditunjukkan, serta upaya perbaikan diri yang telah dilakukan selama proses hukum berlangsung.

Perlindungan anak pada tahap persidangan tidak hanya diwujudkan melalui prosedur formal, tetapi juga melalui pendekatan substantif yang memperhatikan kebutuhan perkembangan dan masa depan anak sebagai individu yang masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik.

Perlindungan hukum terhadap anak tidak berakhir setelah hakim menjatuhkan putusan. Justru pada tahap pelaksanaan putusan, perlindungan terhadap anak harus tetap diberikan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan pembinaan dapat tercapai secara optimal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa anak yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Ketentuan ini bertujuan untuk memisahkan anak dari narapidana dewasa yang berpotensi memberikan pengaruh negatif terhadap perkembangan kepribadian anak.

Pemisahan tersebut merupakan bentuk perlindungan yang sangat penting karena lingkungan pemasyarakatan memiliki pengaruh besar terhadap proses pembentukan karakter anak. Apabila anak ditempatkan bersama narapidana dewasa, terdapat risiko meningkatnya perilaku menyimpang dan kemungkinan terjadinya kekerasan di dalam lembaga pemasyarakatan. [30]

Di dalam LPKA, anak berhak memperoleh pendidikan formal maupun nonformal. Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak dasar anak yang tidak boleh hilang meskipun anak sedang menjalani pidana. Pendidikan memiliki peranan penting dalam mempersiapkan anak untuk

[25] Putra, E. N.. (2024). "Efektivitas Penyelenggaraan Sidang Tertutup dalam Melindungi Identitas Anak dan Mencegah Stigmatisasi Sosial." Jurnal Peradilan Indonesia, 6(2), 88-103.

[26] Widyastuti, S. (2025). "Sertifikasi dan Kompetensi Hakim Anak: Menguji Kepekaan Psikologis Hakim dalam Memutus Perkara Anak Pelaku Pembunuhan." Jurnal Hukum dan Peradilan, 14(1), 45-61.

[27] Makarim, Chappy. (2025). Psikologi Hukum: Memahami Karakteristik Anak Pelaku Kejahatan Berat. Yogyakarta: Liberty.

[28] Kristian. (2024). Hukum Acara Peradilan Pidana Anak: Dari Tahap Penyidikan hingga Tahap Persidangan. Bandung: PT Refika Aditama.

[29] Zulfa, Eva Achjani. (2023). Keadilan Restoratif dan Reintegrasi Sosial dalam Peradilan Anak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

[30] Wibowo, A., & Utami, T. (2024). "Dampak Sosio-Psikologis Pemisahan Narapidana Anak dan Dewasa dalam Lembaga Pemasyarakatan." Jurnal Kriminologi dan Penegakan Hukum, 6(1), 72-87.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kembali ke masyarakat setelah masa pidananya berakhir. [31]

Perlindungan hukum pada tahap pelaksanaan putusan juga mencakup hak anak untuk tetap berhubungan dengan keluarga. Hubungan yang baik dengan keluarga dapat membantu proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Dukungan keluarga sering kali menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan pembinaan anak selama menjalani pidana. Petugas pembinaan harus memperlakukan anak secara manusiawi dan menghormati martabatnya sebagai manusia. Segala bentuk kekerasan fisik maupun psikologis terhadap anak selama menjalani pidana bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan dapat menghambat proses pembinaan yang sedang dilakukan.

Pada akhirnya, tujuan utama pelaksanaan putusan terhadap anak bukanlah memberikan penderitaan, melainkan membentuk kesadaran hukum, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan anak untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anak harus tetap menjadi prioritas hingga anak benar-benar selesai menjalani proses pembinaan. [32]

B. Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan Berencana Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak, analisis mengenai unsur-unsur pembunuhan berencana menjadi penting karena anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih berada dalam tahap perkembangan mental, emosional, dan intelektual sehingga kemampuan untuk memahami akibat dari perbuatannya belum sepenuhnya matang.[33]

Oleh karena itu, penerapan Pasal 459 KUHP terhadap anak harus dilakukan secara cermat dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[34].

a. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Unsur pertama dalam Pasal 459 KUHP adalah adanya perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa tersebut harus benar-benar terjadi sebagai akibat dari tindakan pelaku. Dengan kata lain, harus terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dengan kematian korban.[35]

Pembuktian unsur ini dapat dilakukan melalui hasil *visum et repertum*, keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, serta keterangan terdakwa. *Visum et repertum* mempunyai peranan penting karena dapat menjelaskan sebab kematian korban, jenis luka yang ditemukan, serta alat yang digunakan dalam melakukan tindak pidana.[36]

Dalam Praktiknya, tidak semua peristiwa yang menyebabkan kematian dapat langsung dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana. Harus dibedakan antara perbuatan yang dilakukan secara spontan dengan perbuatan yang dilakukan dengan persiapan tertentu. Oleh sebab itu, unsur menghilangkan nyawa orang lain harus dianalisis bersama dengan unsur kesengajaan dan unsur perencanaan terlebih dahulu.[37]

b. Unsur Kesengajaan (*Opzet*)

Unsur kedua yang harus dibuktikan adalah adanya kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan merupakan sikap batin seseorang yang menghendaki atau mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam hukum pidana dikenal beberapa bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan

[31] Harsono, Suatmadji. (2024). Hukum Penestrasian dan Pembinaan Anak di LPKA: Teori, Praktik, dan Perlindungan Hak Asasi. Jakarta: Sinar Grafika.

[32] Melani, Fitriani. (2025). Psikologi Pemasyarakatan Anak: Menangani Trauma dan Membangun Kesadaran Hukum di Balik Jeruji. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[33] Holinda Handayani, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan," Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 7041–7044.

[34] Dewi Shinta Alghiftia, Subhan Zein Sgn, dan Selamat Lumban Gaol, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Diversi (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim.)," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 151–154.

[35] Johannes Mangapul Turnip, Juliana Priska Dewi Sagala, Hellen Br. Sembiring, dan Sukses Marhasak Panungkunan Siburian, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur," Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), Vol. 7, No. 1, April 2024, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, hlm. 120–122.

[36] Abdillah Azzihab dan Ainun Najib, "Kekuatan Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 209/Pid.B/2021/PN.Jkt.Ut),"Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 11, diterbitkan oleh Gudang Jurnal, Indonesia, 2024, hlm. 153–159.

[37] Mahrus Ali, Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dan Perkembangannya, Jakarta: Rajawali Pers, 2024, hlm. 87–90.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sebagai maksud, kesengajaan dengan kepastian, dan kesengajaan dengan kemungkinan.[38]

Dalam perkara anak, pembuktian unsur kesengajaan harus memperhatikan kondisi psikologis anak. Anak memiliki tingkat kematangan berpikir yang berbeda dengan orang dewasa sehingga kemampuan anak dalam memahami akibat dari tindakannya harus dianalisis secara mendalam. Keterangan ahli psikologi maupun pembimbing kemasyarakatan memiliki peran penting untuk menilai apakah anak benar-benar memahami konsekuensi dari perbuatannya.[39]

Menurut prinsip dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, hakim tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan, tetapi juga memperhatikan faktor lingkungan, pendidikan, serta kondisi kejiwaan anak. Faktor-faktor tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan ada atau tidaknya unsur kesengajaan.[40]

Selain itu, kesengajaan tidak boleh hanya didasarkan pada pengakuan anak sebagai pelaku. Pengakuan tersebut harus didukung oleh alat bukti lain yang sah agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan pidana. Hal ini penting karena anak termasuk kelompok yang rentan mengalami tekanan selama proses pemeriksaan.[41]

c. Unsur Rencana Terlebih Dahulu

Unsur yang membedakan pembunuhan biasa dengan pembunuhan berencana adalah adanya perencanaan terlebih dahulu.[42] Menurut doktrin hukum pidana, perencanaan berarti adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan sehingga pelaku memiliki kesempatan untuk berpikir secara tenang mengenai tindakan yang akan dilakukan. Perencanaan dapat dibuktikan melalui berbagai keadaan, antara lain:

1. Adanya persiapan alat yang akan digunakan.
2. Adanya penentuan waktu dan tempat kejadian.
3. Adanya pembagian peran apabila dilakukan bersama-sama.
4. Adanya tenggang waktu antara niat dan pelaksanaan.
5. Adanya upaya untuk menghilangkan jejak setelah perbuatan dilakukan.

Dalam perkara anak, unsur perencanaan merupakan unsur yang paling sulit dibuktikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi psikologis anak yang masih labil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Tidak jarang seorang anak melakukan perbuatan pidana karena dorongan teman sebaya, tekanan kelompok, maupun emosi sesaat.

Ketiga unsur dalam Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu unsur menghilangkan nyawa orang lain, unsur kesengajaan, dan unsur adanya perencanaan terlebih dahulu pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Masing-masing unsur harus dibuktikan secara kumulatif agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam hal pelaku merupakan seorang anak, pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut harus disertai dengan penilaian mengenai kemampuan bertanggung jawab yang dimiliki oleh anak.[43]

Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu syarat untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang. Menurut Teguh Prasetyo (2023), pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada adanya perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga harus disertai dengan adanya kemampuan seseorang untuk memahami makna dan akibat dari perbuatannya. Dengan demikian, sekalipun unsur tindak pidana telah terpenuhi, seorang pelaku tidak dapat secara otomatis dijatuhi pidana apabila tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab.[44]

Dalam perkara yang melibatkan anak, kemampuan bertanggung jawab tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Hal tersebut disebabkan karena perkembangan mental dan emosional anak masih berada pada tahap pertumbuhan. Oleh sebab itu, hakim dalam memeriksa perkara anak harus mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial yang mempengaruhi perilaku anak. Pertimbangan tersebut diperlukan untuk mengetahui apakah anak benar-benar memahami akibat dari

[38] Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Jakarta: Kencana, edisi 2023, hlm. 69–73.

[39] Siti Nurhalimah dan Abdul Rahman, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana Anak Ditinjau dari Aspek Psikologis dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," Jurnal Ius Constituendum, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 87–92.

[40] Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 167–171.

[41] Eva Achjani Zulfa, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Depok: Rajawali Pers, 2024, hlm. 93–97.

[42] Agus Rusianto, Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 214–217.

[43] Eva Achjani Zulfa, Asas-Asas Hukum Pidana, Depok: Rajawali Pers, 2023, hlm. 126–129.

[44] Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 104–108.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

perbuatannya serta mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk.[45]

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan mengedepankan pendekatan yang bersifat pembinaan dan perlindungan. Dalam setiap proses pemeriksaan, anak berhak memperoleh pendampingan dari orang tua, penasihat hukum, pembimbing kemasyarakatan, serta pihak lain yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak-haknya.[46] Dengan demikian, proses pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga memperhatikan masa depan dan perkembangan anak itu sendiri.

Pembuktian merupakan salah satu tahapan penting dalam proses peradilan pidana. Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Ketentuan tersebut berlaku pula dalam perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana.[47]

Dalam kasus pembunuhan berencana, pembuktian tidak hanya berfokus pada akibat berupa meninggalnya korban, tetapi juga harus mampu menunjukkan adanya niat dan perencanaan yang dilakukan oleh pelaku sebelum tindak pidana terjadi. Oleh karena itu, alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, serta keterangan anak sebagai pelaku memiliki peranan yang sangat penting. Selain itu, laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) juga memiliki kedudukan yang penting.[48] Laporan tersebut memuat keadaan keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, serta kepribadian anak. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan jenis sanksi yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada anak.

Pemidanaan terhadap anak pelaku pembunuhan berencana pada dasarnya tidak hanya bertujuan untuk memberikan penderitaan sebagai akibat dari perbuatannya, tetapi juga bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak agar dapat kembali diterima dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang lebih menekankan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.[49]

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Oleh karena itu, hakim wajib mempertimbangkan berbagai keadaan yang meringankan, seperti usia anak, penyesalan yang ditunjukkan, pengaruh lingkungan pergaulan, serta kemungkinan anak untuk dibina menjadi pribadi yang lebih baik. Meskipun pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang tergolong berat, pendekatan yang digunakan terhadap anak tetap berbeda dengan pelaku dewasa. Negara tidak hanya berkepentingan untuk menegakkan hukum, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjamin hak-hak anak agar tetap memperoleh kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.[50]

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 harus dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara unsur kesalahan, kepastian hukum, serta prinsip perlindungan anak. Pemidanaan yang dijatuhkan tidak boleh semata-mata bertujuan untuk memberikan pembalasan, melainkan juga harus diarahkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sehingga anak dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun dalam penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak

[45] Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 91–95.

[46] Darwan Prinst, Hukum Anak Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 204–208.

[47] Alfitra, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2023, hlm. 23–28.

[48] Sri Sutatiek, Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2024, hlm. 171–175.

[49] Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 53–58.

[50] Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak dan Perlindungan Anak, Bandung: Nuansa Cendekia, 2023, hlm. 198–202.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.[51]

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta bahwa sebelum melakukan penikaman, terdakwa terlebih dahulu pulang ke rumah untuk mengambil sebilah pisau. Setelah itu, terdakwa kembali ke sekolah dan menunggu kedatangan korban. Fakta tersebut menurut majelis hakim menunjukkan bahwa terdapat tenggang waktu yang cukup bagi terdakwa untuk berpikir serta mempertimbangkan tindakannya sehingga unsur perencanaan sebagaimana yang disyaratkan dalam tindak pidana pembunuhan berencana dianggap telah terpenuhi.[52]

Apabila ditinjau dari perspektif perlindungan anak, pertimbangan tersebut masih dapat diperdebatkan. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa, baik dari segi emosional, psikologis, maupun kemampuan dalam mengendalikan diri. Pada usia remaja, seseorang masih berada pada fase perkembangan mental yang belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut menyebabkan anak cenderung bertindak berdasarkan emosi sesaat tanpa mempertimbangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya.[53]

faktor emosional menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Rasa marah yang dialami oleh terdakwa dapat mempengaruhi kemampuan berpikir secara rasional. Meskipun terdapat tenggang waktu antara timbulnya rasa marah dengan pelaksanaan penikaman, belum tentu keadaan tersebut menunjukkan bahwa anak telah memiliki perencanaan yang matang sebagaimana yang dimiliki oleh orang dewasa. Oleh karena itu, pembuktian terhadap unsur perencanaan pada anak seharusnya tidak hanya didasarkan pada rangkaian tindakan yang dilakukan, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi psikologis anak pada saat tindak pidana tersebut terjadi.

Selain faktor psikologis, lingkungan pergaulan dan kondisi keluarga juga dapat mempengaruhi perilaku anak. Tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana karena pengaruh lingkungan sekitar, konflik sosial, maupun kurangnya pengawasan dari orang tua. Faktor-faktor tersebut menjadi penting untuk dianalisis karena dapat mempengaruhi tingkat kesalahan yang dimiliki oleh anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, hakim tidak hanya melihat perbuatan yang dilakukan oleh anak, tetapi juga harus memperhatikan latar belakang yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana anak, laporan penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) memiliki kedudukan yang sangat penting. Laporan tersebut memuat keadaan pribadi anak, lingkungan keluarga, pendidikan, serta kondisi sosial yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hal ini menunjukkan bahwa pemidanaan terhadap anak tidak semata-mata didasarkan pada aspek yuridis, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosiologis dan psikologis.[54]

Apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, tetapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana, memasyarakatkan pelaku, serta memulihkan keseimbangan dalam masyarakat. Dalam konteks anak, tujuan tersebut harus diimplementasikan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pemidanaan terhadap anak pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek pembinaan sehingga anak dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi bagian dari masyarakat.[55]

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd, dapat dipahami bahwa secara yuridis unsur-unsur pembunuhan

[51] Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, cetakan revisi 2023, hlm. 87–91.

[52] Jurnal Yudisial Komisi Yudisial Republik Indonesia (2024). Pemidanaan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Perspektif Keadilan Restoratif. https://jurnal.komisiyudisial.go.id

[53] Nurini Aprilianda, Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Malang: Setara Press, 2023, hlm. 112–115.

[54] Holinda Handayani (2024) Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4 No. 1, 2024 https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5933.

[55] Dewi Shinta Alghiftia, Subhan Zein, dan Selamat Lumban Gaol (2025) Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Diversi. Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025. https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/7371

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

berencana telah dianggap terbukti oleh majelis hakim. Akan tetapi, dari perspektif perlindungan anak, penilaian terhadap unsur perencanaan masih memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mempertimbangkan kondisi psikologis anak, tingkat kematangan berpikir, serta faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya kehendak untuk melakukan tindak pidana. pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga harus memperhatikan tujuan pembinaan dan perlindungan terhadap masa depan anak sebagaimana yang menjadi semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak[56].

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd pada dasarnya menunjukkan adanya upaya hakim untuk menerapkan ketentuan hukum pidana secara seimbang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan bahwa anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Meskipun demikian, hakim tidak serta merta menyamakan kedudukan anak dengan pelaku dewasa, melainkan tetap menerapkan ketentuan khusus sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penerapan hukum terhadap anak pada dasarnya berbeda dengan orang dewasa karena anak merupakan individu yang masih berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan. Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana terhadap anak tidak hanya didasarkan pada aspek pembalasan semata, tetapi juga memperhatikan aspek pembinaan dan perlindungan terhadap masa depan anak. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menekankan bahwa pemidanaan bertujuan untuk memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan agar menjadi manusia yang lebih baik.[57]

Apabila ditinjau dari pertimbangan yuridis, majelis hakim telah berusaha menerapkan unsur-unsur pembunuhan berencana secara cermat. Hakim menilai bahwa adanya tenggang waktu antara timbulnya emosi dan pelaksanaan tindak pidana menunjukkan adanya kesempatan bagi pelaku untuk berpikir dan mempertimbangkan kembali kehendaknya. Selain itu, tindakan anak yang pulang ke rumah untuk mengambil pisau kemudian kembali ke sekolah dan menunggu korban menunjukkan adanya rangkaian perbuatan yang tidak dilakukan secara spontan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa unsur "dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi sehingga terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.[58]

Dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama sepuluh tahun dan memerintahkan agar pidana tersebut dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim berusaha mengakomodasi dua kepentingan yang sama pentingnya, yaitu kepentingan penegakan hukum dan kepentingan perlindungan anak. Di satu sisi, perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana serius yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang sehingga harus diberikan sanksi pidana. Akan tetapi, di sisi lain, anak sebagai pelaku tetap harus mendapatkan pembinaan dan perlakuan khusus agar tidak kehilangan masa depannya.

Keputusan untuk menempatkan anak di LPKA merupakan bentuk implementasi dari sistem peradilan pidana anak yang lebih mengutamakan pembinaan daripada pembalasan. Hal ini sesuai dengan tujuan utama Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu mempersiapkan anak agar dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Dengan adanya pembinaan yang tepat, diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya serta tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari.[59]

Secara keseluruhan, Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd telah menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku

[56] Laurena K. Soputan, Wenly R.J. Lolong, dan Yoan B. Runtunuwu (2025)Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan, 2025 https://journalcenter.org/index.php/inovasi/article/view/4275

[57] Fiska Silvia dan Rodliyah, "Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak",Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 10, No. 2, 2023, Medan: Universitas Medan Area, hlm. 217-221.

[58] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Jakarta: Sinar Grafika, 2023, hlm. 39–45.

[59] Setya Wahyudi, Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2023, hlm. 88–94.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

pembunuhan berencana. Anak tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, namun bentuk pemidanaannya dibatasi dan disesuaikan dengan prinsip perlindungan anak. Dengan demikian, pemidanaan terhadap anak bukan dimaksudkan untuk memberikan penderitaan semata, melainkan sebagai sarana pembinaan agar anak dapat kembali menjadi pribadi yang lebih baik dan diterima kembali oleh masyarakat.[60]

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku pembunuhan berencana tetap dapat diterapkan berdasarkan Pasal 459 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun anak merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik khusus, hal tersebut tidak menghilangkan kemampuan anak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Namun, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus tetap memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan hak-hak anak, serta tujuan pembinaan dan rehabilitasi.
2. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd pada dasarnya telah menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan terhadap anak. Majelis hakim menyatakan bahwa anak terbukti melakukan pembunuhan berencana sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, hakim tetap menerapkan ketentuan khusus dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan pelaku dewasa serta memerintahkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak menghapus pertanggungjawaban pidana terhadap anak, tetapi memberikan perlakuan khusus yang bertujuan untuk melindungi masa depan anak dan mempersiapkan anak agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

B. Saran

1. Pemerintah dan APH perlu dilakukan peningkatan kualitas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar tujuan pemidanaan terhadap anak tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pembentukan kembali kepribadian anak menjadi lebih baik. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan program pendidikan formal maupun nonformal, pembinaan mental dan kepribadian, pembinaan keagamaan, serta pelatihan keterampilan yang sesuai dengan minat dan bakat anak. Program pembinaan yang diberikan harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan didukung oleh tenaga profesional, sehingga anak yang sedang menjalani pidana tetap memperoleh haknya untuk berkembang dan mempersiapkan diri kembali ke tengah masyarakat. Dengan adanya pembinaan yang baik, diharapkan anak dapat menyadari kesalahannya, memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup, serta mampu menjalani kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum di kemudian hari.
2. Bagi orang tua dan masyarakat, pengawasan serta perhatian terhadap perkembangan anak perlu ditingkatkan sejak dini agar anak tidak terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang dapat memberikan dampak negatif terhadap pembentukan karakter dan perilakunya. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memiliki peran penting dalam menanamkan nilai-nilai moral, etika, serta tanggung jawab kepada anak. Oleh karena itu, hubungan yang harmonis antara orang tua dan anak, komunikasi yang baik, serta pemberian pendidikan dan kasih sayang yang cukup menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk kepribadian anak yang sehat dan bertanggung jawab. menciptakan lingkungan sosial yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Kepedulian masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi anak, pengawasan terhadap pergaulan remaja, serta keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan positif dapat menjadi upaya pencegahan agar anak tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum. Dengan adanya kerja sama yang baik antara keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan, diharapkan anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki

[60] Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 184–189.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

kesadaran hukum, mampu mengendalikan diri, serta terhindar dari berbagai pengaruh yang dapat mendorong terjadinya tindak pidana yang melibatkan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2024, hlm. 146–149.

Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Kencana, 2023, hlm. 214–217.

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia, Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2023, hlm. 204–208.

Arianus Harefa, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*: Pasca Berlakunya KUHP Nasional (Sukabumi: CV Jejak Publisher, 2023), hlm. 21.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, edisi 2023, hlm. 69–73.

Chandra T. Y., *Hukum Pidana Anak di Indonesia: Doktrin, Praktik, dan Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, hlm. 88.

Eddy O.S. Hiariej, *Dinamika Sanksi Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024)

Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Depok: Rajawali Pers, 2024, hlm. 93–97.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2024, hlm. 187–191.

H. Heri Tahir dan Ririn Nurfaathirany Heri, *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Yogyakarta: Tahta Media Group, 2023), hlm. 105–110.

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi dan Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2024, hlm. 87–90.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2023, hlm. 167–171.

Lilik Mulyadi dan Kurnia Wijaya, *Teori Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2023)

Luhut M.P. *Pangaribuan, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh dalam KUHP* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2023)

Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, cet. revisi 2023, hlm. 98–101.

Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2023, hlm. 53–58.

Sofyan, A., & Azisa, N. (2023). *Hukum Pidana Nasional. Pustaka Refleksi. Sudarto, Hukum Pidana I,* Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, cetakan revisi 2023, hlm. 87–91.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2023, hlm. 104–108.

Jurnal

Abdillah Azzihab dan Ainun Najib, "*Kekuatan Alat Bukti Visum et Repertum Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan No. 209/Pid.B/2021/PN.Jkt.Ut),*"Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 11, diterbitkan oleh Gudang Jurnal, Indonesia, 2024, hlm. 153–159.

Agustiawan, M. H., dkk. (2023). "*Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Perspektif Neurolaw*."Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan (Undip)

Desi Permatasari Pohan, Marlina, dan Edy Ikhsan, *"Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*," Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, September 2023, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 155–158.

Dewi Shinta Alghiftia, Subhan Zein Sgn, dan Selamat Lumban Gaol, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Pelaku Pembunuhan dalam Perspektif Diversi (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2024/PN Jkt.Tim.),"* Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 8, No. 2, 2025, hlm. 151–154.

Fakhri, M., & Al-Fatih, S. (2025). "*Harmonisasi Hukum Sanksi Pidana Anak*." Jurnal Yudisial - Komisi Yudisial

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Hamzah, H., & Listyowati. (2024). *"Pelaksanaan Restorative Justice, Diversi dan Ultimum Remedium*." Portal Jurnal Garuda Kemendikbud

Hasanah, U., & Zulfa, E. A. (2025)"*Penerapan Teori Keadilan Restoratif terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ber*at." Jurnal Kriminologi dan Hukum Pidana (UI).

Hidayat, R., & Wulandari, S. (2024). "*Konformitas Buta dan Tekanan Kelompok Sebaya.*" Jurnal Psikologi Sosial.

Holinda Handayani, "*Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Pembunuhan,*" Innovative: Journal of Social Science Research, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 7041–7044.

Johannes Mangapul Turnip, Juliana Priska Dewi Sagala, Hellen Br. Sembiring, dan Sukses Marhasak Panungkunan Siburian, "*Analisis Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur*," Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), Vol. 7, No. 1, April 2024, Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia, Medan, hlm. 120–122.

Kusuma, A., & Wardani, K. (2025). *"Doktrinasi dan Manipulasi Psikologis Orang Dewasa terhadap Anak...*"Jurnal Masalah-Masalah Hukum (Undip).

MP Djati, P Gultom - *Mala In Se: Jurnal Hukum Pidana, 2025* - jurnal.dokterlaw.com

Nugroho, W. (2024). "*Analisis Goncangan Jiwa dan Implikasinya terhadap Unsur Berencana.*" Jurnal Kriminologi Indonesia.

Loemnanu, A. H., & Shantika Devi, N. N. A. (2025). "*Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*."Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik.

Nugraha, A. S., & Christian, T. (2024). "*Konseptualisasi Teori Hak Anak sebagai Subjek Hukum*.".

Pohan, D. P., Marlina, & Ikhsan, E. (2023). "*Pertanggungjawaban Pidana Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*." jurnal.locusmedia.id

Prasetyo, A., & Utami, S. (2024). "*Pendekatan Psikologi Hukum terhadap Pertanggungjawaban Pidana Anak*."Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Pratama, A. Y., & Wijaya, S. (2023). "*Eksekusi Putusan Hakim di LPKA*." Jurnal Pemasyarakatan dan Keadilan.

Prianto, I. S. E., & Prawitasari, N. Y. (2024). "*Pertanggungjawaban Pidana terhadap Anak Pelaku Kekerasan*."Innovative: Journal of Social Science Research.

Putra, I. M. D. M., & Dananjaya, I. N. K. (2024). "*Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Pembunuhan Berencana*." Kertha Semaya: Journal of Legal Studies, 12(4), 512–525.

Ramadhan, F., & Kristanti, D. (2025). "*Analisis Neurohukum dan Implikasi terhadap Batas Pertanggungjawaban Anak*."Jurnal Masalah-Masalah Hukum.

Ramadhandiko, D. A., dkk. (2024). "*Pertanggungjawaban Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*."Sosial Simbiosis (Neliti).

Ramadhan, M. R., & Setyowati, D. (2024). "*Peran Pembimbing Kemasyarakatan pada Tahap Penyidikan Anak*."Jurnal Konstruksi Hukum.

Saputra, A., & Handayani, S. (2024). "*Rekonstruksi Ajaran Kesengajaan dalam KUHP Nasional*."Jurnal Hukum Pidana dan Criminology.

Simanjuntak, M., (2024). "*Dampak Perundungan dan Kekerasan Domestik terhadap Distorsi Kognitif Anak*."Jurnal Kriminologi Indonesia.

Siregar, N. A.. (2024). "*Perlindungan Identitas Anak dalam Persidangan.*" Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum.

Srihastuti, E., & Priyana, A. (2024). "*Dinamika Psikologis pada Pelaku Pembunuhan Berencana."*Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi

Tumanggor, F., & Harefa, B. (2023). "*Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*."Jurnal Hukum Sasana (Unika Soegijapranata).

Peraturan Perundang - Undangan

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026

Republik Indonesia. (2023). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Mengadili Perkara Anak.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mnd, diputus pada tahun 2019.

Website

Badan Pembinaan Hukum Nasional. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN). https://jdihn.go.id, diakses 15 Juni 2026.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. https://www.kemenpppa.go.id, diakses 15 Juni 2026.

FAKULTAS HUKUM UNSRAT 2026